

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya memiliki persepsi yang beragam mengenai makna alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi nikah. Informan I, III, dan IV pada dasarnya bersepakat bahwa alasan mendesak adalah kondisi yang nyata, jelas terlihat, dan tidak bisa ditunda karena jika dibiarkan akan menimbulkan pelanggaran norma agama atau kerusakan moral, misalnya risiko zina atau tekanan sosial yang besar bagi keluarga. Persepsi mereka menitikberatkan pada kehati-hatian agar dispensasi tidak disalahgunakan sebagai sarana melegalkan perkawinan di bawah umur tanpa pertimbangan matang. Dan Informan II memandang alasan mendesak secara lebih terbuka dengan memperhatikan niat baik dan tanggung jawab pasangan yang datang sendiri ke pengadilan untuk menikah secara resmi. Bagi Informan II, meskipun belum ada pelanggaran moral yang nyata, kondisi sosial di masyarakat dan keinginan untuk menghindari zina sudah cukup dianggap mendesak. Pandangan ini sejalan dengan prinsip Maslahah Mursalah dan Maqashid Syariah, yang menitikberatkan pada pencegahan mudarat dan perlindungan moral keluarga.

2. Para hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah diterima jika terdapat keadaan mendesak yang jelas dan dapat dibuktikan melalui keterangan ahli, saksi, atau data medis, dengan pertimbangan kesiapan psikologis dan mental calon mempelai. Permohonan ditolak jika hanya

didasari tekanan orang tua, budaya, atau alasan ekonomi tanpa alasan mendesak yang objektif. Informan I, III, dan IV mendasarkan keputusan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, mencerminkan penerapan asas Negara Hukum, teori tujuan hukum (kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan), serta Masalah Mursalah untuk menjaga agama, keturunan, dan kehormatan. Sementara itu, Informan II lebih menekankan kemaslahatan substantif dengan merujuk Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 dan melihat niat baik pasangan sebagai tanda kondisi mendesak, tetapi tetap mempertimbangkan kesiapan dan kelayakan. Dengan demikian, pola putusan para hakim menggambarkan keseimbangan antara ketegasan hukum positif dan kepekaan sosial demi perlindungan anak dan ketertiban moral masyarakat.

B. Saran

1. Kepada para hakim di Pengadilan Agama, disarankan untuk terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam menangani perkara dispensasi nikah. Meskipun adanya tekanan sosial dan budaya sering kali menjadi latar belakang permohonan, hakim perlu tetap melakukan pemeriksaan mendalam dengan pendekatan multidisipliner, termasuk keterlibatan psikolog, konselor, atau lembaga BP4 untuk menilai kesiapan psikologis, fisik, dan emosional calon mempelai. Pendekatan yang menyeluruh ini akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan memberikan perlindungan optimal bagi anak yang menjadi objek dispensasi.

2. Bagi masyarakat penting untuk memahami bahwa dispensasi bukanlah sarana untuk mempercepat pernikahan anak semata-mata karena tekanan sosial, tetapi merupakan pengecualian hukum yang hanya dapat diberikan dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan didukung bukti kuat. Orang tua diharapkan dapat lebih bijaksana dalam mempertimbangkan kesiapan anak, serta memperkuat komunikasi dan pengawasan dalam pembinaan moral, agar tidak mudah terdorong pada permohonan nikah dini yang belum tentu membawa manfaat.